



## Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai Solusi Mengatasi Pajak Berganda di Indonesia

Putri Andini Ritonga<sup>1</sup>, Dinda Syahfitri<sup>2</sup>, Sandi Rival<sup>3</sup>, Dini Vientiany, <sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis:

<sup>1</sup>[putriaandini30@gmail.com](mailto:putriaandini30@gmail.com), <sup>2</sup>[syahfitridindaa77@gmail.com](mailto:syahfitridindaa77@gmail.com), <sup>3</sup>[rival17082022@gmail.com](mailto:rival17082022@gmail.com),

<sup>4</sup>[dini1100000167@gmail.com](mailto:dini1100000167@gmail.com)

**Abstract** *Income Tax Article 24 is a tax regulation that governs foreign tax credits for domestic taxpayers who earn income from abroad. This provision aims to reduce the occurrence of international double taxation so that taxpayers are not taxed twice on the same income. This study aims to analyze the implementation of Income Tax Article 24 as a solution to overcome double taxation in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a library research method. Data were obtained from various sources such as scientific journals, reference books, tax regulations, and previous studies related to Income Tax Article 24 and international double taxation. The results of the study indicate that the implementation of Income Tax Article 24 through the foreign tax credit mechanism is able to help taxpayers reduce the tax burden caused by international double taxation and increase legal certainty in cross-border economic activities. However, in practice, there are still several obstacles, such as the low level of taxpayer understanding, differences in tax systems between countries, and administrative requirements in taxation. Therefore, it is necessary to improve socialization, education, and the strengthening of the tax administration system so that the implementation of Income Tax Article 24 can run more effectively and optimally.*

**Keywords :** *Income Tax Article 24, international double taxation, foreign tax credit, international taxation.*

**Abstrak** Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya pajak berganda internasional sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai solusi dalam mengatasi pajak berganda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perpajakan, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan pajak berganda internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 24 melalui mekanisme kredit pajak luar negeri mampu membantu wajib pajak dalam mengurangi beban pajak akibat pajak berganda internasional serta meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi lintas negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, serta kelengkapan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem administrasi perpajakan agar penerapan PPh Pasal 24 dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

**Kata Kunci :** Pajak Penghasilan Pasal 24, pajak berganda internasional, kredit pajak luar negeri, perpajakan internasional.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan pajak menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga stabilitas

perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perekonomian modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengatur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan pemerataan pembangunan di berbagai sektor.

Perkembangan globalisasi dan hubungan ekonomi internasional yang semakin pesat menyebabkan aktivitas ekonomi lintas negara terus mengalami peningkatan. Banyak perusahaan maupun individu di Indonesia yang memperoleh penghasilan tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai tantangan baru dalam sistem perpajakan internasional, khususnya berkaitan dengan pengenaan pajak atas penghasilan yang sama oleh lebih dari satu negara (Putri, 2014). Fenomena tersebut dikenal dengan istilah pajak berganda internasional atau double taxation. Terjadinya pajak berganda pada umumnya disebabkan oleh adanya perbedaan sistem perpajakan antarnegara, seperti penerapan asas domisili dan asas sumber dalam menentukan hak pemajakan suatu negara.

Pajak berganda internasional dapat menjadi permasalahan yang cukup serius bagi wajib pajak karena dapat meningkatkan beban pembayaran pajak. Selain itu, adanya pajak berganda juga berpotensi menghambat aktivitas perdagangan internasional dan menurunkan minat investasi asing di suatu negara. Apabila tidak terdapat aturan yang jelas mengenai mekanisme penghindaran pajak berganda, maka wajib pajak dapat mengalami kerugian akibat dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi lintas negara. Dengan demikian, pemerintah perlu menyediakan mekanisme perpajakan yang dapat mengurangi dampak negatif dari pajak berganda internasional agar kegiatan ekonomi global tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Dengan adanya mekanisme kredit pajak luar negeri tersebut, diharapkan wajib pajak tidak mengalami pemajakan ganda atas penghasilan yang sama serta tetap dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya secara adil (Agustin et al., 2024). Penerapan PPh Pasal 24 menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil bagi wajib pajak yang memiliki aktivitas ekonomi internasional.

PPh Pasal 24 memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi internasional karena memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Selain membantu mengurangi beban pajak, penerapan ketentuan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 24 masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan sistem perpajakan antarnegara, kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, serta rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri (Terok et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan PPh Pasal 24 tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi juga oleh pemahaman wajib pajak terhadap prosedur administrasi perpajakan internasional.

Selain itu, tidak semua pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat secara otomatis dikreditkan di Indonesia. Wajib pajak tetap harus memenuhi berbagai persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 24 memerlukan pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan internasional maupun ketentuan domestik yang berlaku di Indonesia (Pitaloka et al., 2025). Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri secara optimal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan pajak berganda internasional di Indonesia. Penerapan ketentuan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mengurangi beban pajak bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Namun dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 24 masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai solusi dalam mengatasi pajak berganda di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 sebagai solusi dalam mengatasi pajak berganda internasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep, teori, serta ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 melalui berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perpajakan, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kesesuaian pembahasan, kredibilitas informasi, dan keterbaruan data agar hasil penelitian tetap relevan dengan perkembangan perpajakan saat ini.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengidentifikasi berbagai literatur yang berkaitan dengan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24, konsep pajak berganda internasional, mekanisme penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24, perannya sebagai solusi dalam mengatasi pajak berganda, serta kendala dalam penerapannya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema pembahasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 dalam sistem perpajakan Indonesia serta efektivitasnya dalam membantu mengurangi dampak pajak berganda internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Berganda Internasional***

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai kredit pajak luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Adanya ketentuan tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya pajak berganda internasional atas penghasilan yang sama sehingga wajib pajak tidak dibebani pajak dua kali (Agustin et al., 2024). Selain itu, PPh Pasal 24 juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi lintas

negara. Menurut penulis, keberadaan ketentuan ini sangat penting karena aktivitas ekonomi internasional saat ini terus berkembang dan menyebabkan semakin banyak wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Pajak berganda internasional merupakan kondisi ketika suatu penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara atau lebih atas objek dan subjek pajak yang sama dalam periode yang sama. Pajak berganda dapat terjadi karena adanya perbedaan sistem perpajakan antarnegara, seperti perbedaan asas domisili dan asas sumber dalam pengenaan pajak (Mardinata, 2019). Dalam praktiknya, suatu negara dapat mengenakan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak, sedangkan negara lain mengenakan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh. Perbedaan kewenangan pemajakan tersebut menyebabkan terjadinya benturan pemajakan internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi global juga membawa tantangan baru dalam bidang perpajakan internasional yang memerlukan pengaturan yang jelas dan efektif.

Menurut Mardinata (2019), pajak berganda internasional dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak berganda yuridis dan pajak berganda ekonomis. Pajak berganda yuridis terjadi ketika satu subjek pajak dikenakan pajak oleh lebih dari satu negara atas penghasilan yang sama. Sementara itu, pajak berganda ekonomis terjadi ketika suatu penghasilan yang sama dikenakan pajak kepada dua subjek pajak yang berbeda. Salah satu contoh pajak berganda ekonomis adalah pengenaan pajak atas laba perusahaan dan dividen yang diterima pemegang saham secara bersamaan (Fitriandi et al., 2018). Menurut penulis, pajak berganda ekonomis dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kegiatan investasi karena dapat mengurangi keuntungan yang diterima investor maupun perusahaan.

Terjadinya pajak berganda internasional dapat memberikan dampak negatif bagi wajib pajak maupun kegiatan ekonomi internasional. Beban pajak yang terlalu besar dapat mengurangi minat investasi serta menghambat aktivitas perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perpajakan yang mampu mengurangi dampak pajak berganda agar tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Dalam hal ini, PPh Pasal 24 menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Menurut penulis, penerapan PPh Pasal 24 tidak

hanya membantu wajib pajak dalam mengurangi beban pajak, tetapi juga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi internasional.

Selain melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, penghindaran pajak berganda juga dapat dilakukan melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antara dua negara. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan antarnegara agar tidak terjadi pengenaan pajak secara ganda atas penghasilan yang sama (Mardinata, 2019). Dengan adanya P3B dan penerapan PPh Pasal 24, diharapkan sistem perpajakan internasional dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi internasional. Menurut penulis, kerja sama perpajakan antarnegara melalui P3B menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penerapan PPh Pasal 24 di Indonesia.

#### ***Mekanisme Penerapan PPh Pasal 24 di Indonesia***

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 dilakukan melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang telah dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme tersebut, wajib pajak tidak perlu menanggung pajak ganda atas penghasilan yang sama sehingga dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil (Agustin et al., 2024). Menurut penulis, penerapan mekanisme kredit pajak luar negeri menjadi salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi internasional.

Dalam penerapannya, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan administratif agar dapat memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri. Dokumen yang diperlukan meliputi laporan penghasilan luar negeri, bukti pembayaran pajak dari negara sumber penghasilan, dan dokumen perpajakan lainnya yang mendukung proses pengkreditan pajak. Selain itu, dokumen berbahasa asing juga harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk mempermudah proses pemeriksaan administrasi perpajakan (Hidayat, 2021).

Dalam proses penerapannya, wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 24 diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung sebagai bukti atas penghasilan dan pembayaran pajak di luar negeri. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan atas

penghasilan yang berasal dari luar negeri, salinan surat pemberitahuan pajak yang telah disampaikan di negara tempat penghasilan diperoleh, serta bukti pembayaran pajak luar negeri. Adanya persyaratan administrasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kredit pajak diberikan secara tepat serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Hidayat & Purwana, 2022)

Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan wajib pajak untuk memastikan bahwa kredit pajak yang diklaim telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun dalam praktiknya, proses pengkreditan pajak luar negeri masih menghadapi beberapa kendala seperti perbedaan kurs mata uang, perbedaan tahun fiskal antarnegara, dan ketidaksesuaian data penghasilan wajib pajak (Siregar & Putri, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 24 dipengaruhi oleh perbedaan sistem perpajakan antarnegara.

Selain memenuhi persyaratan administrasi, wajib pajak juga perlu memahami ketentuan mengenai batas maksimum kredit pajak luar negeri. Besarnya kredit pajak yang dapat diklaim tidak boleh melebihi jumlah pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut (Vientiany, 2024). Dengan begitu, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap wajib pajak dan penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme PPh Pasal 24 menjadi hal yang penting bagi wajib pajak yang memiliki aktivitas ekonomi internasional.

### ***Penerapan PPh Pasal 24 sebagai Solusi Mengatasi Pajak Berganda***

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pajak berganda internasional. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Dengan adanya mekanisme tersebut, wajib pajak dapat terhindar dari pengenaan pajak dua kali atas penghasilan yang sama sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih adil (Agustin et al., 2024). Keberadaan PPh Pasal 24 menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi lintas negara.

PPh Pasal 24 juga memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi internasional, baik bagi individu maupun perusahaan yang melakukan investasi atau

usaha di luar negeri. Fasilitas kredit pajak luar negeri dapat membantu mengurangi beban pajak yang ditanggung wajib pajak sehingga kegiatan investasi dan perdagangan internasional dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penerapan ketentuan ini juga dapat meningkatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan internasional.

Pajak berganda internasional pada dasarnya dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan minat investasi. Beban pajak yang dikenakan lebih dari satu kali dapat mengurangi keuntungan wajib pajak dan menurunkan daya saing usaha. Oleh karena itu, keberadaan PPh Pasal 24 menjadi penting sebagai salah satu kebijakan fiskal yang dapat mendukung iklim investasi dan hubungan ekonomi internasional (Mardinata, 2019). Menurut penulis, penerapan PPh Pasal 24 tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas investasi.

Selain melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, penghindaran pajak berganda juga dilakukan melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty antara Indonesia dengan negara lain. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan antarnegara agar tidak terjadi pengenaan pajak secara ganda atas penghasilan yang sama (Mardinata, 2019). Dengan adanya P3B, proses pengkreditan pajak menjadi lebih jelas karena terdapat kesepakatan mengenai tarif pajak dan hak pemajakan masing-masing negara.

Dalam praktiknya, penerapan PPh Pasal 24 dinilai mampu membantu wajib pajak dalam mengurangi dampak pajak berganda internasional. Namun, efektivitas penerapan ketentuan ini tetap dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administrasi dan pemahaman mengenai prosedur perpajakan internasional. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik agar fasilitas PPh Pasal 24 dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### ***Kendala dalam Penerapan PPh Pasal 24***

Meskipun Pajak Penghasilan Pasal 24 memberikan manfaat dalam mengurangi pajak berganda internasional, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri. Banyak wajib pajak yang belum memahami bahwa pajak yang telah dibayarkan di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di

Indonesia, sehingga hak tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal (Haryanto & Prasetyo, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai PPh Pasal 24 masih perlu ditingkatkan.

Selain kurangnya pemahaman wajib pajak, kendala juga muncul dari aspek administrasi perpajakan. Wajib pajak harus melengkapi berbagai dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak luar negeri, laporan penghasilan, dan dokumen perpajakan lainnya. Dalam praktiknya, proses pengumpulan dokumen tersebut sering kali tidak mudah karena setiap negara memiliki sistem administrasi perpajakan yang berbeda. Perbedaan bahasa, format dokumen, serta sistem tahun fiskal antarnegara juga dapat menyebabkan proses pengkreditan pajak menjadi lebih rumit (Siregar & Putri, 2020).

Kendala lainnya adalah sulitnya memperoleh bukti pembayaran pajak yang sah dari negara sumber penghasilan. Beberapa negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda dengan Indonesia sehingga dokumen yang diterbitkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan di Indonesia. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan wajib pajak (Kurniawan, 2019). Proses tersebut dapat memperlambat pengajuan kredit pajak luar negeri.

Selain itu, keterbatasan jumlah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara lain juga menjadi tantangan dalam penerapan PPh Pasal 24. Tidak semua negara memiliki kerja sama perpajakan dengan Indonesia sehingga proses pengakuan kredit pajak luar negeri menjadi lebih sulit. Perbedaan kebijakan perpajakan, kurs mata uang, dan definisi penghasilan antarnegara turut memengaruhi efektivitas penerapan kredit pajak luar negeri (Tanzi, 2014).

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPh Pasal 24. Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri, sedangkan wajib pajak perlu memahami kewajiban administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi juga diperlukan agar proses pengajuan kredit pajak luar negeri dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu ketentuan perpajakan yang berperan penting dalam mengatasi permasalahan pajak berganda internasional di Indonesia. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum serta membantu mengurangi beban pajak yang ditanggung wajib pajak sehingga tercipta sistem perpajakan yang lebih adil.

Penerapan PPh Pasal 24 juga memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi internasional karena dapat meningkatkan kepastian hukum, mendukung investasi, dan mendorong perdagangan lintas negara. Namun, dalam praktiknya penerapan PPh Pasal 24 masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri, perbedaan sistem perpajakan antarnegara, serta kompleksitas persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 24 telah menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi dampak pajak berganda internasional. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan administrasi perpajakan, peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan penguatan kerja sama perpajakan internasional agar mekanisme kredit pajak luar negeri dapat berjalan lebih optimal.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pengkreditan pajak luar negeri agar wajib pajak lebih memahami hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 24.

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efektif, dan terintegrasi untuk mempermudah proses pengajuan serta pemeriksaan kredit pajak luar negeri. Penyederhanaan persyaratan

administrasi juga diperlukan agar proses pengkreditan pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Ketiga, pemerintah perlu memperluas kerja sama perpajakan internasional melalui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan berbagai negara guna mengurangi hambatan dalam penerapan kredit pajak luar negeri. Dengan adanya kerja sama yang lebih luas, diharapkan penerapan PPh Pasal 24 dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung kegiatan ekonomi internasional dan menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2018). Pajak Berganda Secara Ekonomis atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 68–76.
- Haryanto, B., & Prasetyo, A. (2019). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 89–102.
- Hidayat, N., & Purwana ES, D. (2022). *Perpajakan: Teori & praktik*. Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2021). *Perpajakan Internasional dan Penghindaran Pajak Berganda*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, R. (2019). Perbandingan Metode Penghindaran Pajak Berganda: Studi Literatur. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 4(1), 33–47.
- Mardinata, Y. (2019). *Pajak Berganda Internasional serta Penghindaran Pajak Berganda Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Putri, D. A. (2014). Aspek hukum penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda internasional. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*,
- Siregar, J., & Putri, R. (2020). "Kajian Literatur tentang Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pasal 25." *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 8(2), 120-135
- Tanzi, V. (2014). *International Dimensions of Tax Policy*. Fiscal Studies. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Terok, M. A., Afito, R., Purba, A. S., & Vientiany, D. (2025). Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 24 dalam menghindari pajak berganda internasional. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 19(5).